

## ABSTRAK

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang sangat penting sebagai pedoman operasi perbankan yang berlaku bagi perbankan di seluruh dunia sebagaimana ditetapkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS). Pada saat dikeluarkannya Paket Deregulasi Perbankan 28 Februari 1991 prinsip kehati-hatian pertama kali diperkenalkan.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan, kendala, dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet di Bank BJB Cabang Pekanbaru.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *observational research* atau penelitian observasi dengan cara survei, yaitu penelitian yang langsung mengadakan penelitian pada lokasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet di Bank BJB Cabang Pekanbaru sudah dilakukan pada saat penerimaan berkas dengan cara menerapkan Prinsip 5 C, yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*. Selain melaksanakan prinsip 5C diterapkan juga prinsip *know your costumer* dan prinsip integritas untuk setiap karyawan. Kendala dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet di Bank BJB Cabang Pekanbaru secara garis besar terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu dari faktor internal dan eksternal. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadiya kredit macet di Bank BJB Cabang Pekanbaru, adalah *on the spot* atau kunjungan langsung pada saat tahap verifikasi berkas masuk calon debitur, perlu adanya pengetahuan lain selain di perbankan khususnya untuk kredit komersial, agunan yang diajukan kepada bank haruslah *marketable*, ketika macet sudah terdapat pilihan penyelesaian sengketa, dan melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata kunci:** Prinsip Kehati-hatian, Perbankan, Kredit, Macet

## **ABSTRACT**

*The precautionary principle is a very important principle as the banking operation guidelines applicable to banks worldwide as defined by the Bank for International Settlements (BIS). At the time of the issuance of Banking Deregulation Packages February 28, 1991 prudence principles were first introduced.*

*The main problem in this research is about the implementation, constraints, and effort to overcome obstacles in the implementation of prudential principles in anticipating the occurrence of bad debts in Bank BJB Pekanbaru Branch.*

*The type of research used is observational research or research observation by survey, ie research that directly conduct research on location to get the required data. While the nature of this research is descriptive.*

*Implementation of prudential principles in anticipating the occurrence of bad debts in Bank BJB Pekanbaru Branch has been done at the time of receipt of the file by applying Principle 5 C, namely: Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition. In addition to implementing the 5C principle is also applied principles know your costumer and integrity principles for each employee. Constraints in the implementation of prudential principles in anticipating the occurrence of bad loans in Bank BJB Pekanbaru Branch outline consists of 2 (two) parts, namely from internal and external factors. Efforts to overcome obstacles in the implementation of prudential principles in anticipating the occurrence of bad debts in Bank BJB Pekanbaru Branch, are on the spot or direct visit at the stage of verification file entry of prospective borrowers, there is a need for knowledge other than banking, the collateral submitted to the bank must be marketable, when the traffic jam has been settled there is a choice of dispute settlement, and implement the principles of prudence in accordance with applicable laws and regulations.*

**Keywords:** Prudential, Banking, Credit, Non Performing Loans